

## BAB II

### Konsep Dasar *Wadi'ah* dan Hadiah

#### A. Pengertian *Wadi'ah*

*Wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Sedangkan menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*muwaddi'*) dengan penerima barang (*mustawda'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untu keamanan harta.<sup>1</sup>

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *Wadi'ah* adalah :

العقد المفتضى لحفظ الشيء المودع

“ Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”.<sup>2</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shidiqie adalah

عقد موضوعه استعانة الانسان بغيره في حفظ ماله

“ Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet: Jakarta, 2006, hlm.26.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, tahun 1969, hlm.248

Selain para ulama mazhab, banyak juga para pakar dan ekonomi yang memberikan definisi serta pengertian *Wadi'ah* , antara lain :

1. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis

Dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" memberikan pengertian mengenai *Wadi'ah* bahwa penitipan barang (*Wadi'ah* ) adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.<sup>4</sup>

2. Wiroso

Dalam bukunya yang berjudul "*Penghimpunana Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*" mengatakan bahwa *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan

---

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang: Jakarta, 1984, hlm. 88

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 69.

sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah suatu yang berharga di sisi Islam.<sup>5</sup>

### 3. Heri Sudarsono

Dalam bukunya yang berjudul “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan Ilustrasi*” memberikan pengertian bahwa *Al-Wadi'ah* dari segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga, dari aspek teknis, *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik kehendaki.<sup>6</sup>

*Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, dan kecurian. Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *Wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak

---

<sup>5</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 20.

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 57.

yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>7</sup>

## **B. Landasan Hukum *Wadi'ah***

### **1. Al-Qur'an**

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامنت الى اهلها... (النساء 58)

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya...*”.<sup>8</sup> (An-Nisa': 58)

... فان امن بضعکم بعضا فليؤد الذی اؤتمن امنته، وليتق الله ربه،...

Artinya: “ .... *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*”. (al-Baqarah: 283)

### **2. Hadits**

Di dalam hadits Rasulullah disebutkan:

---

<sup>7</sup> [www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU_21_08_Syariah.pdf)

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: PT. AL-MUBIN, 2013, hlm.87.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ  
 شَرِيكَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي  
 هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ  
 اتَّعَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud).<sup>9</sup>

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*asal* sesuatu *adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”<sup>10</sup>

Kandungan kaidah di atas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas

---

<sup>9</sup> سنن أبي داود , CD Program Versi 1.00 “Maktabah As Samilah”, (ج 9 / / ) ص 415

<sup>10</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 58.

mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah.<sup>11</sup>

Kaidah tersebut di atas berlaku dalam lapangan muamalah atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. Sampai pada saat sekarang ini belum ada dalil yang mengharamkan tentang *Wadi'ah* jadi berdasarkan hadits di atas *Wadi'ah* hukumnya adalah mubah (boleh) untuk mencapai kemaslahatan di dunia, bahkan *Wadi'ah* hukumnya dapat berubah menjadi *mandhub* (disunnahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia.

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi'ah* . Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah* , dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi'ah* .

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 59.

## C. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

### 1. Rukun Al-*Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah* ada 4 macam, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan (*al Wadi'ah*)
- b. Pemilik barang / orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
- c. Pihak yang menyimpan / memberikan jasa custodian (*mustawda'*)
- d. Ijab qabul (*sighot*)<sup>12</sup>

### 2. Syarat Al- *Wadi'ah*

Syarat-syarat *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Barang titipan, syaratnya adalah

Barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.<sup>13</sup> Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung di udara yang tidak diketahui ke mana arahnya atau harta yang jatuh ke

---

<sup>12</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduang Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 34.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 248.

laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.<sup>14</sup>

b. Pemilik barang, syaratnya adalah

Pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad *Wadi'ah* banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.<sup>15</sup>

c. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah

Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.<sup>16</sup>

d. Ijab qabul

Akad ijab qabul di dalam *Wadi'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan

---

<sup>14</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hl.m. 199

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *loc. cit*

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 467.

dengan perbuatan. Akad ijab qobul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qobul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima tiitpan menerima maka sempurna lah ijab qobul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata “ini titipan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qobul titipan secara tersirat”.<sup>17</sup>

Ketentuan rukun dan syarat *Wadi'ah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah menurut pasal 409 yaitu: *Muwaddi'* penitip, *Mustawda'* penerima titipan, Obyek *Wadi'ah* / harta titipan, dan Akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat menurut pasa 410 para pihak yang melakukan akad *Wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum. Sedangkan obyek *Wadi'ah* dalam pasal 411 harus dapat dikuasai dan pasal

---

<sup>17</sup> Wiroso, *op. cit.*, hlm. 197.

421 menerangkan bahwa *muwaddi* dan *mustawda'* dapat membatalkan akad *Wadi'ah* sesuai kesepakatan.<sup>18</sup>

### **3. Kewajiban Bagi Muwaddi' ( pemilik Titipan)**

Dalam melakukan akad *Wadi'ah* terdapat kewajiban yang harus oleh masing-masing pihak. Menurut ulama fikih dalam “ Bidayatu' I-Mujtahid Juz ke 3” karangan Ibnu Rusyd, kewajiban bagi pemilik titipan antara lain “

#### **1. Menyediakan barang yang akan dititipkan**

Penitip barang wajib menyediakan barang yang akan dititipkan yang dapat diambil manfaatnya bagi penerima titipan, dan menyediakan barang tersebut untuk suatu waktu tertentu atau tidak ditentukan waktunya untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan tersebut dengan sepengetahuan atau seijin pemilik barang titipan.

#### **2. Menanggung biaya pemeliharaan barang**

Jika selama periode penitipan penerima titipan memerlukan sesuatu untuk menjaga barang titipan, maka pemilik barang boleh memberikan biaya untuk

---

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, hlm. 106-107.

memelihara barang yang dititipkan tersebut agar memperkecil resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “ Managemen Pembiayaan Syari’ah”(2005; 148) disebutkan bahwa kewajiban bagi yang menitipkan barang yaitu :

1. Yang menitipkan barang wajib mempersiapkan barang yang akan dititipkan untuk dapat digunakan secara optimal oleh orang yang menerima titipan, tentunya dengan sepengetahuan dan seizin pemilik barang.
2. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik barang boleh tidak mempercayakan lagi untuk dititipkan barang lagi dilain harinya.

#### **4. Kewajiban Bagi *Mustawda* ' (penerima titipan)**

Dalam melaksanakan akad *Wadi'ah* terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Menurut ulama fikih, kewajiban bagi penerima titipan yaitu:

1. Penerima titipan harus memelihara barang tersebut dengan baik. Apabila seseorang merusak barang tersebut

dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, padahal ia mampu untuk melakukannya, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang tersebut merupakan kewajiban baginya. Maka atas kesalahan tersebut ia wajib ganti rugi.

2. Penerima titipan tidak menitipkan barang titipan kepada pihak lain yang tidak dekat dengannya. Apabila barang titipan hilang atau rusak, maka penerima titipan wajib ganti rugi.

3. Penerima titipan berkewajiban memulangkan titipan apabila penitip meminta barang tersebut.

4. Penerima titipan tidak mencampur barang titipan dengan barang pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama berpendapat apabila barang itu sulit dipisahkan, maka pemilik barang berhak meminta ganti rugi tetapi, jika barang tersebut bisa dipisahkan, maka pemilik barang mengambil barang miliknya. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin hasan Asy-syaibani, dalam kasus ini pemilik boleh memilih. Apabila ia mau, barang itu dijual semuanya kemudian ia mengambil uang hasil penjualan itu senilai barang yang dititipkan, atau ia ambil setengah

darihartanya yang telah tercampur dengan harta orang yang dititipi tersebut.

#### **D. Macam-macam *Wadi'ah***

*Wadi'ah* terbagi ke dalam dua macam praktik simpanan yang diterapkan pada masa awal islam, yaitu *Wadi'ah yad-amanah* dan *Wadi'ah yaḍ-ḍamanah*. Munculnya variasi ini adalah karena perkembangan wacana dari pemanfaatan tipe simpanan tersebut yang di masa Rasulullah mempunyai konsep awal yaitu sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi konsep pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwan.

##### 1. *Wadi'ah yad amanah*

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad *Wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (*ḍamān* = الضمان).

Ulama fiqh sepakat, bahwa status *Wadi'ah* bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh

orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ  
حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمَغْلِّ  
ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَغْلِّ ضَمَانٌ .

Artinya: *“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.”*  
(HR. Daru-Quthni)<sup>19</sup>

Dalam riwayat lain dikatakan:

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد  
الرحمن عن علي وابن مسعود قالا : ليس على المؤمن ضمان

Artinya: *“Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.”* (HR. Abdul Rojak)<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> سنن الدارقطني , CD Program Versi 1.00 “Maktabah As Samilah”, ج 7

/ ص 251

<sup>20</sup> مصنف عبد الرزاق , CD Program Versi 1.00 “Maktabah As Samilah”,

(ج 8 / ص 182)

Dengan demikian, apabila dalam akad *Wadi'ah* ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan. *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

## 2. *Wadi'ah yad dāmanah*

Dalam aktifitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut, tetapi akan mempergunakannya dalam aktifitas

perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta ijin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al amanah*, tetapi *yad damanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>21</sup>

Akad *ini* bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dinggunakannya.<sup>22</sup> *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani: 2001, hlm. 86-87.

<sup>22</sup> Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, Bandung : Sinar Baru, 1994, hlm. 330.

- c. tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- d. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah giro dan tabungan.
- e. Pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam *akad*, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari bank.
- f. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam *akad* ini penekanannya adalah titipan.
- g. Produk tabungan juga dapat menggunakan *akad Wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan.<sup>23</sup>

### ***Wadi'ah yad amanah* menjadi *Wadi'ah yad ḍamanah***

Kemungkinan perubahan sifat amanat berubah menjadi *Wadi'ah* yang bersifat ḍamanah (ganti rugi). Yaitu kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, hlm 87

1. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Dengan demikian halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasi (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
3. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *Wadi'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
4. Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.

5. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanan dan syarat-syarat lainnya.<sup>24</sup>

## **E. Hukum Menerima Barang Titipan**

Adapun hukum menerima barang titipan dari orang yang menitipkan kepadanya adalah sebagai berikut:

1. **Wajib**, jika memenuhi dua syarat berikut :
  - a. Apabila tidak didapatkan orang lain yang bersifat jujur dan dapat dipercaya selain dirinya dalam jarak masafah a'dwa (yaitu jara 84 kilo dari tempat dia berada).
  - b. Apabila pemilik barang merasa takut kehilangan hartanya jika barang itu tetap ada pada dirinya.
2. **Sunnah**, apabila dia bukan satu satunya yang bersifat jujur dan dapat dipercaya oleh orang yang akan menitipkan barang itu, akan tetapi dia juga menemukan orang lain yang jujur dan dapat di percaya selain dia, maka sunnah hukumnya jika dia mengambil barang titipan tersebut

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh mu'amalat)*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm .249.

karena dengan begitu dia telah membantunya, dengan syarat dia harus yakin dengan kejujuran serta amanahnya dalam menjaga barang tersebut baik pada waktu itu atau di masa mendatang.

3. **Mubah**, apabila orang yang menerima titipan itu tidak yakin dapat menjaga kejujuran serta amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya dan si pemilik mengetahui akan hal itu .

4. **Makruh**, apabila orang yang menerima barang titipan tersebut tidak yakin dapat menjaga amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya di kemudian hari, sedangkan si pemilik barang titipan tidak mengetahui akan hal itu, adapun jika pemiliknya mengetahui dengan ketidakyakinan dirinya akan kejujurannya di masa mendatang maka hukum menerimanya adalah mubah sebagaimana diketahui sebelumnya.

5. **Haram**, apabila orang yang menerima titipan tersebut yakin bahwa dirinya akan mengkhianatinya terkait dengan barang titipannya tersebut pada saat menerima barang titipan tersebut, sedangkan pemiliknya tidak tahu akan hal itu, maka haram atasnya menerima barang titipan tersebut, begitu pula jika dia tidak mampu menjaganya karena dalam

dua hal tersebut akan menyebabkan barang titipan tersebut hilang atau rusak.

Apabila dia sudah bersedia dan menerima barang titipan tersebut, maka wajib baginya untuk menyimpannya di tempat yang semestinya sebagaimana umumnya orang meletakkan barang yang semacam itu, dan antara satu benda dengan benda lainnya berbeda tempat penyimpanannya tergantung kepada barang titipan serta kekuatan pemerintahan di tempat dia berada, misalnya barang titipannya berupa uang maka harus disimpan dalam lemari atau mobil, maka dalam garasi atau dalam pagar rumah, atau makanan maka dalam kulkas dan lain-lain, dan jika di tempat yang kuat keamanannya seperti di Negara Saudi maka meletakkan mobil depan rumah atau dipinggir jalanpun sudah termasuk telah meletakkan pada tempat semestinya karena di sana aman.

#### **F. Produk-produk *Wadi'ah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah**

Dapat diketahui bahwa *Wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Bank Indonesia, *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.<sup>25</sup>

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad *Wadi'ah* ada dua, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad q-damanah*. Tentunya praktik *Wadi'ah* dalam perbankan syariah haruslah terlepas dari unsur-unsur riba (bunga). Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah” yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad adh-damanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad damanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam produk-produk perbankan.

1. Jenis atau produk *Wadi'ah yad damanah*
  - a. Giro *Wadi'ah*
  - b. Tabungan *Wadi'ah*

---

<sup>25</sup> Adi Warman Azram karim, “*Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*”, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003 hlm. 95.

a. Giro *Wadi'ah*

Dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *Wadi'ah yad damanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *Wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening *Wadi'ah*).

Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Ketentuan umum giro *Wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Dana *Wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *Wadi'ah* tersebut.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada

pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

c) Pemilik dana *Wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian atau seluruhnya.<sup>26</sup>

b. Tabungan *Wadi'ah*

Disamping giro, produk lembaga keuangan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah tabungan. berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik cek, biyet giro, dan atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah* , yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *Wadi'ah* , bank syariah menggunakan akad *Wadi'ah* yad

---

<sup>26</sup> Adiwarman Karim, *Islamic banking 3<sup>rd</sup> Edition*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.287.

adh-damanah. Dalam hali ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Strategi pemasaran produk suatu lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi nasabahnya. Salah satu strategi yang terbukti jitu dan sedang berkembang di era modern saat ini adalah dengan promosi produk melalui undian berhadiah. Karena hadiah disukai secara universal, tidak heran jika para pemasar khususnya bank dan lembaga keuangan menggunakan hadiah sebagai salah satu sarana mereka dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Bagi pemasar, yang terpenting adalah dampak dari pemberian hadiah terhadap pemasaran mereka, apakah secara keseluruhan menguntungkan atau merugikan. Jika menguntungkan

(dalam hal ini jangka panjang), tidak ada alasan untuk tidak menggunakan strategi penggunaan promosi berhadiah.<sup>27</sup>

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

a) Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.

b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka)

Dalam ketentuan fatwa point kelima angka 1 dinyatakan: “Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.”<sup>28</sup>  
Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000:

*Ketiga* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

---

<sup>27</sup> Presiden Direktur MRI (Marketing Research Indonesia), *Menggodakan Konsumen dengan Hadiah*, www.infobanknews.com, diakses pada 07/10/2014 pukul 11:15 WIB

<sup>28</sup> <https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/fatwa-dsn-mui-no-86-hadiah-dalam-penghimpunan-dana-di-lks.pdf>, diakses pada tanggal 28/10/2016 pukul 20:35

1. Bersifat Simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan,kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank,

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *Wadi'ah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana wadhiah merupakan kebijakan atau hak prerogtif bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah yang satu tidak sama dengan yang lain.<sup>29</sup>

## **G. Konsep Dasar Hadiah**

Bank tidak dilarang memberikan semacam bonus maupun hadiah dengan catatan tidak keluar dari ketentuan yang diterapkan dalam kaidah hukum positif dan hukum islam (pemberian normal), tetapi betul-betul dari kebijaksanaan dari menejemen bank. Terminologi yang berhubungan dengan hadiah yaitu hibah, yang mencakup

---

<sup>29</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo, 2005, hlm. 22.

hadiah dan sedekah, karena hidah, hadiah, sedekah dan atiya' mempunyai makna yang hamper sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu disebut sedekah. Juka sesuatu itu dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu disebut hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan tersebut, maka itu hibah. Sedangkan atiya' adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.<sup>30</sup>

Memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam islam, dalam surat Al-Anfal ayat 63 Allah berfirman :

والف بين قلوبهم لو انفق ما فى الارض جميعا ما الفت  
بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم<sup>31</sup>

Hadiah merupakan media yang dianjurkan, sebab dengan hadiah dapat menciptakan rasa saling mengasihi dan terjalinnya persaudaraan antara pihak yang diberi hadiah dan yang memberi hadiah. Selain itu, dalam hadis nabi

---

<sup>30</sup> Az-zuhaili, fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 523

<sup>31</sup> Q.S. Al-Anfal (8): 63

dijelaskan tentang keutamaan memberi hadiah. Berikut beberapa hadis tersebut :

..... تهادوا تحابوا<sup>32</sup>

Dalam syari'at islam memberi hadiah merupakan perbuatan yang terpuji dan bermanfaat bagi kebaikan social, sebab dengan memberi hadiah seseorang dapat membantu orang lain dari kesulitan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى<sup>33</sup>

Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syari'ah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah.<sup>34</sup> Hibah dibedakan menjadi dua, yakni hibah *mutlaqoh* dan hibah *muqayyadah* (hibah mu'alaqoh bi syart). Hibah yang tidak boleh diminta kembali adalah hibah *mutlaqoh*. Hibah

---

<sup>32</sup> H.R. Ibnu Umar ra, dalam Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012. Hlm. 2

<sup>33</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 2

<sup>34</sup> Ala' Al-Ashma' Din Za'tari, Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muqarini Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah, (Damaskus: t.p., 2008) hlm. 410-411

*mu'alaqoh bi syart* antara lain berupa al-umra',<sup>35</sup> *al-ruqba*,<sup>36</sup> dan al-manihah.<sup>37</sup> Adapun menurut bahasa hadiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti.<sup>38</sup> Menurut istilah adalah pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti.<sup>39</sup> dalam pengertian lain hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa pengganti untuk mengikat, mendekatkan, dan memuliakan.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Al-umra' adalah pemberian manfaat benda dari pihak wahib kepada pihak mawhub lah selama mawhub lah masih hidup. Apabila mauwhub lah meninggal, mawhub harus dikembalikan kepada wahib.

<sup>36</sup> Al-ruqba adalah sepakatnya pihak wahib dengan pihak mawhub lah bahwa apabila wahib atau mawhub lah meninggal, maka mawhub menjadi milik yang masih hidup. Ulama Hanafiah dan Malikiyah melarang terjadinya al-ruqba, tetapi mereka mengakui keabsahan al-umra'. Lihat Az-Zuhaili Fiqh Islam wa Adilatuhu, hlm. 3986

<sup>37</sup> Al-manihah berhubungan dengan obyek hibah (mawhub); al-manihah sama dengan al-ariyah, karena itu, objeknya harus benda yang tidak habis sekali pakai. Mawhub yang habis pakai atau rusak karena dipakai hanya dapat dijadikan objek hibah, mawhub yang tidak habis sekali pakai (seperti kendaraan dan rumah) dapat dijadikan objek al-ariyah. Sedangkan menghibahkan manfaat uang disebut dengan akad qardh. Lihat Az-Zuhaili Fiqh Islam wa Adilatuhu, hlm. 3986.

<sup>38</sup> Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, (mesir: Mushtafa al-Babi, 1381 H), hlm. 541

<sup>39</sup> Ahmad bin Muhammad ad-Dardir, Aqrab al-masalik, jilid 5 (mesir: Muthba'ah 'isla al-babi al-Halabi, tt) hlm. 431

<sup>40</sup> Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu'jam Lughah al-Fuqaha, (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1988), hlm. 375.